

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
2011

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 17 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN  
RAYA TAHUN 2011 NOMOR 17 ; 9 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
GANGGUAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin gangguan, Pemerintah Kabupaten memerlukan sumber pendapatan yang mampu mendukung peningkatan pelayanan izin gangguan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Retribusi Izin Gangguan.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.
  - Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retrebusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Cara Perhitungan Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Penagihan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi, Pemberian, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Kedaluwarsa Penagihan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2011.
- Penjelasan 2 halaman.